



**PUTUSAN**

Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Esron Sihotang Als Esron;
2. Tempat lahir : Maria Bandar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 1 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Maria Bandar Dusun III Kecamatan Bandar Kabupaten Asahan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : PKWT Kebun PTPN IV Sei Kopas (pemanen Afd IV PTPN IV Kebun Sei Kopas);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 4 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 4 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Esron Sihotang Als Esron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membeli, meyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 Ke-1e dari KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Esron Sihotang Als Esron berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;  
Agar dikembalikan kepada PTPN IV Sei Kopas Kec. BP Mandoge.
  - 1 (satu) unit mobil taff badak warna biru dengan nomor polisi 8169 VE;  
Agar dikembalikan kepada Saksi Supriadi Alias Pak Dani selaku pemiliknya.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan menyesal atas perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Esron Sihotang Als Esron pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya suatu waktu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember tahun 2021 bertempat di Blok 13B Afd. IV Kebun Sei Kopas Dusun IX Desa Sei Kopas Kec. BP. Mandoge Kab. Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan membeli, meyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Hendra Syahputra Saragih dan saksi Bambang Herianto Sianturi sedang melakukan patroli dan melihat adanya tumpukan buah kelapa sawit kemudian sekira pukul 09.00 Wib saksi Hendra Syahputra Saragih dan Bambang Herianto Sianturi bersama Riswanto melakukan pengecekan dan melihat 1 (Satu) unit mobil taft badak berwarna biru dengan No Pol : BK 8169 VE yang dikemudikan oleh saksi Supriadi als Pak Dani sedang memuat buah kelapa sawit milik PTPN IV kedalam mobil taft badak tersebut sebanyak 49 (empat puluh sembilan) Tanda, setelah selesai saksi Supriadi als Pak Dani membawa mobil taft yang telah berisi buah kelapa sawit namun mobil taft tersebut telah dihentikan oleh saksi Hendra Syahputra Saragih dan Bambang Herianto Sianturi, setelah diinterogasi saksi Supriadi als Pak Dan menerangkan bahwa dirinya telah disuruh oleh terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut sehingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 49 (empat puluh sembilan) tanda buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN IV Sei Kopas yang diambil oleh Sugeng (DPO/belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib, dan sugeng meminta terdakwa mencari orang untuk mengangkut/melangsir buah kelapa sawit dengan dijanjikan akan diberikan upah sehingga terdakwa menyuruh saksi Supriadi als Pak Dani melangsir buah kelapa sawit tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Mandoge guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan pihak perkebunan PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp. 1.783.600,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga juta enam ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ke-1e dari KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sepyan Beny Meliala, SP, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah terjadi pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas di Blok 13B Afdeling IV Kebun Sei Kopas Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi sedang berada di Blok 16M Afdeling IV Kebun Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan yang mana Saksi dihubungi melalui telpon oleh Saksi Bambang Herianto Sianturi dengan mengatakan "pak, ada kejadian pencurian di Blok 13B, diduga ada anggota kita yang terlibat", kemudian Saksi langsung pergi menemui Saksi Bambang Herianto Sianturi di Blok 13B dan setelah Saksi sampai dilokasi, saat itu Saksi melihat adanya anggota pengamanan dan beberapa orang lainnya sudah berkumpul dan Saksi melihat juga adanya buah kelapa sawit yang sudah dimuat ke bak 1 (satu) unit mobil langsir berwarna biru dengan Nopol BK 8169 VE serta 1 (satu) orang supir yaitu Saksi Supriadi Als Pak Dani, selanjutnya setelah itu Saksi dan anggota pengamanan lainnya membawa Saksi Supriadi Als Pak Dani beserta barang bukti ke Kantor PTPN IV Sei Kopas yang mana saat itu Saksi Supriadi Als Pak Dani menerangkan kalau buah kelapa sawit tersebut merupakan milik Terdakwa, selanjutnya Saksi Supriadi Als Pak Dani bersama dengan Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bandar Pasir Mandoge guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas yang berdekatan dengan ladang milik orang tua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan dan diletakkan di ladang milik orang tua Terdakwa yang mana saat itu ladang orang tua Terdakwa tidak dalam putaran panen dan Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sugeng (DPO) untuk mencarikan mobil langsir;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Supriadi Als Pak Dani hanya diminta oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Kebun PTPN IV Sei Kopas tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membantu Sugeng (DPO) mencarikan tukang langsir buah kelapa sawit milik Kebun PTPN IV Sei Kopas yang diambil oleh Sugeng (DPO) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kebun PTPN IV Sei Kopas mengalami kerugian sebesar Rp.1.783.600,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Saksi Hendra Syahputra Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah terjadi pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas di Blok 13B Afdeling IV Kebun Sei Kopas Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat Saksi bersama dengan Saksi Bambang Herianto Sianturi sedang melakukan patroli menggunakan sepeda motor kemudian Saksi melihat di beberapa pohon kelapa sawit ada bekas panen lalu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Herianto Sianturi berhenti dan melakukan pengecekan disepertaran lokasi adanya bekas pemanenan buah kelapa sawit tersebut dan setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Herianto Sianturi menemukan adanya tumpukan buah kelapa sawit, selanjutnya Saksi Bambang Herianto Sianturi menghubungi Danton Security yang bernama Riswanto kemudian setelah memberitahukan hal tersebut kepada Riswanto, Riswanto memerintahkan agar mengintai disepertaran tumpukan buah kelapa sawit dan sekira pukul 09.00 WIB Riswanto datang bersama personil Polri yang diperbantukan ke PTPN IV Kebun Sei Kopas lalu Saksi bersama dengan Saksi Bambang Herianto Sianturi beserta Riswanto mengintai disepertaran lokasi ditemukannya buah kelapa sawit tersebut dan sekira pukul 09.30 WIB Saksi melihat Saksi Supriadi Als Pak Dani datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil taft badak berwarna biru dengan Nopol BK 8169 VE dan langsung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis



memuat buah kelapa sawit yang Saksi dan Saksi Bambang Herianto Sianturi temukan tersebut ke 1 (satu) unit mobil taft badak yang dibawahnya dan sekira pukul 10.00 WIB setelah Saksi Supriadi Als Pak Dani selesai memuat buah kelapa sawit tersebut dan sudah berjalan sekitar 200 m (dua ratus meter) kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saksi Bambang Herianto Sianturi dan Riswanto menghentikan Saksi Supriadi Als Pak Dani dengan mengatakan "ini buah siapa", kemudian Saksi Supriadi Als Pak Dani mengatakan "buah esron sihotang", lalu Riswanto memerintahkan Saksi dan Saksi Bambang Herianto Sianturi untuk membawa Saksi Supriadi Als Pak Dani beserta 1 (satu) unit mobil taft yang bermuatan buah kelapa sawit tersebut ke Kantor PTPN IV Sei Kopas;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas yang berdekatan dengan ladang milik orang tua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan dan diletakkan di ladang milik orang tua Terdakwa yang mana saat itu ladang orang tua Terdakwa tidak dalam putaran panen dan Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sugeng (DPO) untuk mencarikan mobil langsir;
- Bahwa Saksi Supriadi Als Pak Dani hanya diminta oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Kebun PTPN IV Sei Kopas tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membantu Sugeng (DPO) mencarikan tukang langsir buah kelapa sawit milik Kebun PTPN IV Sei Kopas yang diambil oleh Sugeng (DPO) tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kebun PTPN IV mengalami kerugian sebesar Rp.1.783.600,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Supriadi Als Pak Dani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB telah terjadi pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas di Blok 13B Afdeling IV Kebun Sei Kopas Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 16.45 WIB dimana saat Saksi sedang dirumah, Saksi mendapat telpon dari Terdakwa dengan mengatakan “bang angkat buahku, aku panen di ladang”, kemudian Saksi katakan “sekarang gak bisa, besok pagilah kuambil karena jam enam palang sudah tutup”, lalu Terdakwa mengatakan “kalau gak bisa sekarang besok pagi pun gak apa-apa bang”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi dan menerangkan “jadi masuk bang”, dan Saksi jawab “jadi”, kemudian Terdakwa menjawab “Ok lah bang”, lalu sekira pukul 09.00 WIB Saksi berangkat ke ladang milik Terdakwa bersama dengan kernet Terdakwa menggunakan mobil langsir Terdakwa dan sesampainya di ladang Terdakwa, Saksi melihat tandan buah kelapa sawit tertumpuk di TPH biasa Terdakwa mengambil buah dan kernet Saksi memuat buah sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan kedalam bak mobil milik Saksi dan setelah Saksi berangkat menuju keluar, Saksi di hentikan oleh Security PTPN IV Kebun Sei Kopas dan ditanyakan kepada Saksi “buah siapa ini bang?”, dan Saksi menjawab “buah Sihotang Afdeling IV”, dan security mengatakan kepada Saksi “bermasalah ini bang”, dan Saksi katakan “saya tidak tahu, karena saya disuruh sama Sihotang untuk memuat buah panen di ladangnya, dan saya memuat buah ini dari ladang Sihotang”, dan Security mengatakan kepada Saksi “tunggu sebentar bang, biar kujumpai Sihotang yang punya sawit”, kemudian Security pergi meninggalkan Saksi dan tak lama kemudian mobil Saksi yang bermuatan buah kelapa sawit disuruh naik ke atas/ ke kantor PTPN IV Kebun Sei Kopas selanjutnya Saksi bersama dengan mobil langsir dan buah kelapa sawit tersebut dibawa ke Polsek Bandar Pasir Mandoge guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau buah kelapa sawit yang Saksi angkut dari ladang Terdakwa atas permintaan Terdakwa adalah buah hasil curian yang mana Saksi hanya diminta oleh Terdakwa untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas yang berdekatan dengan ladang milik orang tua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan dan diletakkan di ladang milik orang tua Terdakwa yang mana saat itu ladang orang tua Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dalam putaran panen dan Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sugeng (DPO) untuk mencarikan mobil langsir;

- Bahwa Kebun PTPN IV Sei Kopas tidak ada memberikan izin kepada Saksi untuk melangsir/ mengangkut buah kelapa sawit yang diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kebun PTPN IV Sei Kopas mengalami kerugian sebesar Rp.1.783.600,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Sugeng (DPO) dalam melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok 13B Afdeling IV Kebun Sei Kopas Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
- Bahwa Terdakwa membantu Sugeng (DPO) untuk mencarikan tukang langsir/ muat buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana Sugeng (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "mau kau uang", dan Terdakwa menjawab "siapa yang enggak mau uang, apa rupanya bang?", dan Sugeng (DPO) mengatakan "aku tadi manen diatas ladangmu, sudah kujatuhkan 49 (empat puluh sembilan) tandan", lalu Terdakwa menjawab "enggak mau aku bang, aku sudah PKWT, dipecat aku nanti", setelah itu Sugeng (DPO) pergi pulang meninggalkan rumah Terdakwa dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB Sugeng (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan "uda di TPH ladangmu buah yang aku panen tadi", dan Terdakwa menjawab "enggak mau aku itu bang", kemudian Sugeng (DPO) menjawab "kok longor kali kau, ada uang di depan mata enggak mau kau, tinggal nelpon toke saja kau susah", lalu Terdakwa jawab "nanti apa-apa itu bang", dan Sugeng (DPO) menjawab "enggak apa-apanya itu, enggak ada yang nengok kok, amannya itu, lagian mau beli cincin istrinya, tolonglah dulu", dan Terdakwa menjawab "nanti kalau



apa-apa enggak apa-apa inikan bang?”, setelah itu Sugeng (DPO) mengatakan “amannya itu, telpon”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Supriadi Als Pak Dani dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suriadi Als Pak Dani “bang angkatkan buahku, diladang”, dan Saksi Supriadi Als Pak Dani menjawab “manen kau rupanya?”, dan Terdakwa menjawab “iya bang, bisa sekarang masuk bang?”, kemudian dijawab oleh Saksi Supriadi Als Pak Dani “manalah bisa, sudah jam lima ini, jam enam sudah tutup palang”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah bang besok ajalah”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Supriadi Als Pak Dani dan mengatakan “jadi abang datang”, dan Saksi Supriadi Als Pak Dani menjawab “jadi”, dan setelah itu Terdakwa berangkat kerja manen di bambuan dan sekira pukul 10.30 WIB datang mandor panen menjumpai Terdakwa dan mengatakan “kau kenak buah mentah semalam jadi kau dipanggil kekantor”, dan Terdakwa menjawab “tapi yang merahnya disuruh, kok dapat buah mentah”, lalu mandor menjawab “sudah nomormu yang kenak, jadi kau harus kekantor”, kemudian Terdakwa berangkat ke kantor Afdeling IV PTPN IV Kebun Sei Kopas dan sesampainya dikantor sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Mabes dan datang Security menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “itu yang di trowongan/ ladang orang tua Terdakwa, buah siapa?”, dan Terdakwa menjawab “buahku lah bang”, kemudian Security menjawab “tapi enggak adanya ladangmu panen”, lalu Terdakwa menjawab “Sugeng (DPO) itu yang ngambil kesitu 49 (empat puluh sembilan) tandan kan bang?”, dan security mengatakan “enggak tahu, sudah naik ke kombet itu”, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor besar kemudian dibawa ke Polsek Bandar Pasir Mandoge guna proses lebih lanjut;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas yang berdekatan dengan ladang milik orang tua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan dan diletakkan di ladang milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sugeng (DPO) untuk mencarikan tukang langsir/ muat buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa mau membantu Sugeng (DPO) mencarikan mobil langsir untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Kebun PTPN IV Sei Kopas yang diambil Sugeng (DPO) karena nantinya Terdakwa akan diberi uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menolong Sugeng (DPO) untuk mencarikan tukang langsir/ muat buah kelapa sawit dari hasil curian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN Sei Kopas untuk membantu Sugeng (DPO) mencarikan tukang langsir/ muat buah kelapa sawit yang diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Kebun PTPN IV Sei Kopas mengalami kerugian sebesar Rp.1.783.600,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) unit mobil Taff Badak warna biru dengan Nomor Polisi 8169 VE;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti serta barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membantu Sugeng (DPO) dalam melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok 13B Afdeling IV Kebun Sei Kopas Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan;
- Bahwa benar Terdakwa membantu Sugeng (DPO) untuk mencarikan tukang langsir/ muat buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas yang diambilnya tersebut;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana Sugeng (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "mau kau uang", dan Terdakwa menjawab "siapa yang enggak mau uang, apa rupanya bang?", dan Sugeng (DPO) mengatakan "aku tadi manen diatas ladangmu, sudah kujatuhkan 49 (empat puluh sembilan) tandan", lalu Terdakwa menjawab "enggak mau aku bang, aku sudah PKWT, dipecat aku nanti", setelah itu Sugeng (DPO) pergi pulang meninggalkan rumah Terdakwa dan pada hari itu juga sekira pukul 17.00 WIB Sugeng (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan "uda di TPH ladangmu buah yang aku panen tadi", dan Terdakwa menjawab "enggak mau aku itu bang", kemudian Sugeng (DPO) menjawab "kok longor kali kau, ada uang di depan mata enggak mau kau, tinggal nelpon toke saja kau susah", lalu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa jawab “nanti apa-apa itu bang”, dan Sugeng (DPO) menjawab “enggak apa-apanya itu, enggak ada yang nengok kok, amannya itu, lagian mau beli cincin istriku, tolonglah dulu”, dan Terdakwa menjawab “nanti kalau apa-apa enggak apa-apa inikan bang?”, setelah itu Sugeng (DPO) mengatakan “amannya itu, telpon”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Supriadi Als Pak Dani dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suriadi Als Pak Dani “bang angkatkan buahku, diladang”, dan Saksi Supriadi Als Pak Dani menjawab “manen kau rupanya?”, dan Terdakwa menjawab “iya bang, bisa sekarang masuk bang?”, kemudian dijawab oleh Saksi Supriadi Als Pak Dani “manalah bisa, sudah jam lima ini, jam enam sudah tutup palang”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah bang besok ajalah”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Supriadi Als Pak Dani dan mengatakan “jadi abang datang”, dan Saksi Supriadi Als Pak Dani menjawab “jadi”, dan setelah itu Terdakwa berangkat kerja manen di bambuan dan sekira pukul 10.30 WIB datang mandor panen menjumpai Terdakwa dan mengatakan “kau kenak buah mentah semalam jadi kau dipanggil kekantor”, dan Terdakwa menjawab “tapi yang merahnya disuruh, kok dapat buah mentah”, lalu mandor menjawab “sudah nomormu yang kenak, jadi kau harus kekantor”, kemudian Terdakwa berangkat ke kantor Afdeling IV PTPN IV Kebun Sei Kopas dan sesampainya dikantor sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Mabes dan datang Security menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “itu yang di trowongan/ ladang orang tua Terdakwa, buah siapa?”, dan Terdakwa menjawab “buahku lah bang”, kemudian Security menjawab “tapi enggak adanya ladangmu panen”, lalu Terdakwa menjawab “Sugeng (DPO) itu yang ngambil kesitu 49 (empat puluh sembilan) tandan kan bang?”, dan security mengatakan “enggak tahu, sudah naik ke kombet itu”, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor besar kemudian dibawa ke Polsek Bandar Pasir Mandoge guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar buah kelapa sawit tersebut diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas yang berdekatan dengan ladang milik orang tua Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sebanyak 49 (empat puluh sembilan) tandan dan diletakkan di ladang milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa hanya dimintai tolong oleh Sugeng (DPO) untuk mencari tukang langsir/ muat buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar alasan Terdakwa mau membantu Sugeng (DPO) mencari mobil langsir untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Kebun PTPN IV Sei

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis



Kopas yang diambil Sugeng (DPO) karena nantinya Terdakwa akan diberi uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menolong Sugeng (DPO) untuk mencari tukang langsir/ muat buah kelapa sawit dari hasil curian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN Sei Kopas untuk membantu Sugeng (DPO) mencari tukang langsir/ muat buah kelapa sawit yang diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Kebun PTPN IV Sei Kopas mengalami kerugian sebesar Rp.1.783.600,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1e KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang pribadi atau badan hukum atau *dader* yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan



Terdakwa, petunjuk dimana diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Esron Sihotang Als Esron yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya *error in persona*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dimana pembuktiannya tidak mewajibkan seluruh dari perbuatan yang diuraikan dalam unsur ini dibuktikan, cukup salah satu perbuatan telah terbukti maka secara otomatis unsur ini pun terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah membantu Sugeng (DPO) dalam melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Blok 13B Afdeling IV Kebun Sei Kopas Dusun IX Desa Sei Kopas Kecamatan Bandar Pasir Mandoge Kabupaten Asahan dimana Terdakwa membantu Sugeng (DPO) untuk mencari tukang langsir/ muat buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa membantu Sugeng (DPO) melakukan pencurian terhadap buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB dimana Sugeng (DPO) datang kerumah Terdakwa dan mengatakan "mau kau uang", dan Terdakwa menjawab "siapa yang enggak mau uang, apa rupanya bang?", dan Sugeng (DPO) mengatakan "aku tadi manen diatas ladangmu, sudah kujatuhkan 49 (empat puluh sembilan) tandan", lalu Terdakwa menjawab "enggak mau aku bang, aku sudah PKWT, dipecat aku nanti", setelah itu Sugeng (DPO) pergi pulang meninggalkan rumah Terdakwa dan pada hari



itu juga sekira pukul 17.00 WIB Sugeng (DPO) menelepon Terdakwa kembali dan mengatakan “uda di TPH ladangmu buah yang aku panen tadi”, dan Terdakwa menjawab “enggak mau aku itu bang”, kemudian Sugeng (DPO) menjawab “kok longor kali kau, ada uang di depan mata enggak mau kau, tinggal nelpon toke saja kau susah”, lalu Terdakwa jawab “nanti apa-apa itu bang”, dan Sugeng (DPO) menjawab “enggak apa-apanya itu, enggak ada yang nengok kok, amannya itu, lagian mau beli cincin istriku, tolonglah dulu”, dan Terdakwa menjawab “nanti kalau apa-apa enggak apa-apa inikan bang?”, setelah itu Sugeng (DPO) mengatakan “amannya itu, telpon”, selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi Supriadi Als Pak Dani dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suriadi Als Pak Dani “bang angkatkan buahku, diladang”, dan Saksi Supriadi Als Pak Dani menjawab “manen kau rupanya?”, dan Terdakwa menjawab “iya bang, bisa sekarang masuk bang?”, kemudian dijawab oleh Saksi Supriadi Als Pak Dani “manalah bisa, sudah jam lima ini, jam enam sudah tutup palang”, lalu Terdakwa menjawab “yaudah bang besok ajalah”, selanjutnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi Supriadi Als Pak Dani dan mengatakan “jadi abang datang”, dan Saksi Supriadi Als Pak Dani menjawab “jadi”, dan setelah itu Terdakwa berangkat kerja manen di bambuan dan sekira pukul 10.30 WIB datang mandor panen menjumpai Terdakwa dan mengatakan “kau kenak buah mentah semalam jadi kau dipanggil kekantor”, dan Terdakwa menjawab “tapi yang merahnya disuruh, kok dapat buah mentah”, lalu mandor menjawab “sudah nomormu yang kenak, jadi kau harus kekantor”, kemudian Terdakwa berangkat ke kantor Afdeling IV PTPN IV Kebun Sei Kopas dan sesampainya dikantor sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Mabes dan datang Security menjumpai Terdakwa dengan mengatakan “itu yang di trowongan/ ladang orang tua Terdakwa, buah siapa?”, dan Terdakwa menjawab “buahku lah bang”, kemudian Security menjawab “tapi enggak adanya ladangmu panen”, lalu Terdakwa menjawab “Sugeng (DPO) itu yang ngambil kesitu 49 (empat puluh sembilan) tandan kan bang?”, dan security mengatakan “enggak tahu, sudah naik ke kombet itu”, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor besar kemudian dibawa ke Polsek Bandar Pasir Mandoge guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan”

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mau membantu Sugeng (DPO) mencari mobil langsir untuk mengangkut buah kelapa sawit milik Kebun PTPN IV Sei Kopas yang diambil Sugeng (DPO) dikarenakan nantinya Terdakwa akan diberi uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Kebun PTPN Sei Kopas untuk membantu Sugeng (DPO) mencari tukang langsir/muat buah kelapa sawit yang diambil oleh Sugeng (DPO) dari Kebun PTPN IV Sei Kopas sehingga akibat kejadian tersebut Kebun PTPN IV Sei Kopas mengalami kerugian sebesar Rp.1.783.600,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata diantara Terdakwa telah adanya kerjasama baik secara moril, materil maupun secara intelektual untuk sama-sama memperoleh keuntungan dari hasil penjualan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Sei Kopas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1e KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada PTPN IV Sei Kopas Kec. BP. Mandoge;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Taff Badak warna biru dengan Nomor Polisi 8169 VE yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Supriadi Als Pak Dani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1e KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eson Sihotang Als Eson tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 49 (empat puluh sembilan) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PTPN IV Sei Kopas Kec. BP. Mandoge.

- 1 (satu) unit mobil Taff Badak warna biru dengan Nomor Polisi 8169 VE;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Supriadi Als Pak Dani.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Junita Sitorus, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ali Ustaz

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)